

**KAJIAN AKURASI PENGUKURAN DAN PEMETAAN BIDANG TANAH
PRODUK KANTOR JASA SURVEYOR KADASTRAL BERLISENSI
(KJSKB) DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KEDIRI DAN
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TULUNGAGUNG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh :

**Evan Sulton Yulianto
NIM. 15242907/Perpetaan**

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA
2019**

ABSTRACT

The physical data collection is regulated in JUKNIS PMNA/KBPN Number 3 of 1997. In the technical guidelines, there are provisions where the results of measuring and mapping land parcels have to accordance with determined tolerances, namely tolerance of distance, area, form and registration map. But in reality, the results of the measurement and mapping of land parcels by KJSKB still do not fulfill the tolerance requirements. It will have an impact on the product of measurement and mapping results which will later be used as a basis for plotting the registration map.

This study uses a descriptive method with a quantitative approach. The research location is located in the Butuh Village, Kras Sub-district, Kediri Regency, and Jeli Village, Karangrejo Sub-district, Tulungagung Regency. This study aims to determine the level of accuracy of the results of measurements and mapping of land parcels conducted by KJSKB including distance, area, shape and registration map. Data obtained by taking samples of plots of land to the field as measured by KJSKB. The results of measurements of land parcels were compared with the results of measurements by KJSKB. Data analysis performed consisted of side distance variables, area, forms and registration maps. Distance and area variables referenced based on tolerance on the provisions of JUKNIS PMNA/KBPN Number 3 of 1997

The results of the comparison of distances in Butuh Village were 42 distances (36.52%) suitable and 73 distances (63.48%) did not, in Jeli Village, there were 74 distances (55.64%) suitable and 59 distances (44.36%) did not. The results of the comparison of area in Butuh Village are 23 land parcels (76.67%) suitable and 7 land parcels (23.33%) did not, in Jeli Village as many as 20 land parcels (66.67%) suitable and 10 land parcels (33.33%) did not. In addition to the form variables and registration maps, some land parcels do not match between the Measuring Image and the field conditions.

Keywords: Accuracy, measurement, mapping, KJSKB.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRACT.....	viii
INTISARI.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat	5
D. Batasan Masalah.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Kajian Terdahulu.....	7
B. Kerangka Teori.....	10
1. Pendaftaran Tanah di Indonesia	10
2. Percepatan Pendaftaran Tanah Melalui PTSL.....	11
3. Pengukuran dan pemetaan bidang tanah	11
4. Peta Pendaftaran	12
5. Akurasi/Ketelitian	13
6. KJSKB.....	14
C. Kerangka Pemikiran.....	16
D. Hipotesis.....	17
BAB III METODE PENELITIAN.....	18
A. Jenis Penelitian.....	18
B. Lokasi Penelitian.....	18
C. Alat dan Bahan.....	18
D. Definisi Operasional Konsep Atau Variabel.....	19
E. Jenis, Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data	20
F. Teknik Analisis Data.....	21

BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN.....	24
A. Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri dan Kantor Pertanahan Kabupaten Tulungagung.....	24
1. Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri.....	24
2. Kantor Pertanahan Kabupaten Tulungagung	25
B. Kantor Jasa Surveyor Kadastral Berlisensi	27
1. KJSKB Pelaksana PTSL 2018 di Kabupaten Kediri.....	27
2. KJSKB Pelaksana PTSL 2018 di Kabupaten Tulungagung.....	27
C. Kondisi Fisik Wilayah Penelitian Desa Butuh dan Desa Jeli	28
1. Desa Butuh Kecamatan Kras Kabupaten Kediri	28
2. Desa Jeli Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung.....	28
D. Pelaksanaan Penelitian	30
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN.....	35
A. Jarak Bidang Tanah.....	35
1. Desa Butuh Kecamatan Kras Kabupaten Kediri	35
2. Desa Jeli Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung.....	36
B. Luas Bidang Tanah	38
1. Desa Butuh Kecamatan Kras Kabupaten Kediri	38
2. Desa Jeli Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung.....	40
C. Bentuk Bidang Tanah.....	42
1. Desa Butuh Kecamatan Kras Kabupaten Kediri	42
2. Desa Jeli Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung.....	44
D. Peta Pendaftaran.....	45
1. Desa Butuh Kecamatan Kras Kabupaten Kediri	45
2. Desa Jeli Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung.....	46
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	48
A. KESIMPULAN	48
1. Variabel Jarak bidang tanah	48
2. Variabel Luas Bidang Tanah	49
3. Variabel Bentuk bidang tanah	49
4. Variabel Peta Pendaftaran	50
B. SARAN	50
DAFTAR PUSTAKA	52
LAMPIRAN.....	54

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendaftaran Tanah di Indonesia merupakan salah satu kegiatan Pembangunan Nasional berkelanjutan untuk menjamin kepastian hukum hak atas tanah sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melaksanakan tugas dan fungsi antara lain menjalankan pendaftaran tanah untuk menjamin kepastian hukum di bidang pertanahan. Dalam menjalankan amanat Pasal 19 UUPA tersebut pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang kemudian diganti dan disempurnakan menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Pemerintahan Presiden Joko Widodo melalui agenda prioritasnya telah merancang program NAWACITA yang diantaranya berisikan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program “Indonesia Kerja” dan “Indonesia Sejahtera” dengan mendorong *land reform* dan program kepemilikan tanah seluas 9 juta hektar. Selain program Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera, dalam pidato Presiden Joko Widodo mengamanatkan kepada Kementerian ATR/ BPN untuk mempercepat pendaftaran tanah agar terselesaikan pada tahun 2025. Dalam pidato presiden disebutkan data mengenai tanah yang telah terdaftar baru mencapai 38% atau sekitar 46 juta hektare dari total keseluruhan 120 juta hektare. Sehingga Kementerian ATR/BPN membuat program yang disebut Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Pelaksanaan Percepatan Pendaftaran Tanah diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 tahun 2017 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang kemudian dirubah oleh Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Pemerintah menargetkan pensertipikatan tanah sebanyak

5 juta bidang pada tahun 2017, dan meningkat menjadi 7 juta bidang pada tahun 2018 hingga saat ini meningkat lagi menjadi 9 juta bidang pada tahun 2019 dan seterusnya, sehingga seluruh bidang tanah telah terdaftar pada tahun 2025.

Menurut Mujiburohman (2018, 90) terdapat hambatan-hambatan dalam pelaksanaan PTSL yang berorientasi target kuantitas yang memungkinkan mengabaikan kualitas. Hambatan ini di antaranya adalah Biaya Pajak atas Tanah (PPH dan BPHTB), sumber daya manusia, sarana dan prasarana, tanah absente, tanah kelebihan maksimum, dan tanah terlantar, masalah pengumuman data fisik dan data yuridis dan penerapan asas kontradiktur delimitasi. Adapun dalam tulisan ini kendala utama akan lebih ditekankan pada pengumpulan data fisik karena terbatasnya sumber daya manusia. Kendala tersebut dihadapi oleh Kantor Pertanahan di Kabupaten/Kota karena jumlah petugas ukur yang melakukan pengumpulan data fisik tidak sebanding dengan volume pekerjaan pengukuran, sehingga Kementerian ATR/BPN berinisiatif menambah jumlah sumber daya manusia melalui pihak ketiga/ Non ASN. Pihak ketiga ini merupakan petugas ukur dan pemetaan yang membantu dalam pengambilan data fisik.

Atas dasar diperlukannya penambahan petugas ukur dan pemetaan melalui pihak ketiga/ Non Aparatur Sipil Negara (ASN), Kementerian ATR/BPN menerbitkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 tentang Surveyor Kadaster Berlisensi serta disempurnakan oleh Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 33 Tahun 2016 tentang Surveyor Kadaster Berlisensi. Dalam peraturan tersebut Surveyor Kadastral Berlisensi dapat berbentuk perorangan dan badan usaha. Peraturan ini diharapkan dapat menunjang kebutuhan petugas ukur yang kurang saat ini.

Penambahan jumlah tenaga pengumpul data fisik ini akan membantu Kementerian ATR/BPN dalam melaksanakan kegiatan pendaftaran tanah,

akan tetapi perlu adanya persamaan persepsi terhadap pelaksanaan PTSL, agar kualitas data di Kementerian ATR/BPN yang masuk tidak sembarang dan dapat dipertanggungjawabkan oleh Surveyor Kadastral Berlisensi.

Sebagai wujud pelaksanaan PTSL, maka diterbitkanlah Petunjuk Teknis (JUKNIS) Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah Sistematis Lengkap Nomor: 01/JUKNIS-300/I/2018 tanggal 8 Januari 2018 mengganti Petunjuk Teknis Tahun 2016 (Nomor 01/JUKNIS-300/2016 Tanggal 30 Desember 2016) dan Revisi Petunjuk Teknis Tahun 2017 (Nomor: 03/JUKNIS-300/VII/2017 Tanggal 31 Juli 2017). Kemudian pada tanggal 01 Februari 2019 diterbitkanlah JUKNIS terbaru mengenai pengukuran dan pemetaan bidang tanah sistematis lengkap no. 01/JUKNIS-300.01.01/II/2019. Di dalam petunjuk teknis PTSL tersebut disebutkan bahwa terdapat kendali mutu kegiatan persiapan, kendali mutu kegiatan pengukuran dan pemetaan, kendali mutu pemetaan dan validasi KKP dan kendali mutu produk pengukuran dan pemetaan, sehingga akan mendukung pengumpulan dan pengolahan data agar berjalan dengan baik dan dapat dipantau.

Pelaksanaan pengumpulan data fisik yang dilakukan oleh pihak ketiga harus sesuai dengan JUKNIS PTSL no. 01/JUKNIS-300.01.01/II/2019 tentang pengukuran dan pemetaan bidang tanah sistematis lengkap, selain itu toleransi yang ditetapkan juga harus mengacu pada JUKNIS PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1997. Di dalam Juknis tersebut terdapat ketentuan dimana hasil pengukuran dan pemetaan bidang tanah harus sesuai dengan toleransi yang telah ditetapkan yaitu toleransi jarak, luas, letak dan bentuk. Namun kenyataannya hasil pengukuran dan pemetaan bidang tanah oleh pihak ketiga masih belum memenuhi syarat toleransi. Hal ini tentunya akan berdampak pada produk hasil pengukuran dan pemetaan yang nantinya akan digunakan sebagai dasar plotting peta pendaftaran dan akan dicuplik menjadi Peta Bidang Tanah pada proses pengumuman, sehingga hasil dari pengukuran dan pemetaan bidang tanah tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan. Hasil dari plotting peta pendaftaran pada kegiatan PTSL ini juga nantinya akan di

sajikan bersama dengan bidang tanah yang sudah terdaftar sebelumnya yang telah diukur oleh petugas ASN.

Pelaksanaan pengukuran oleh pihak ketiga dilaksanakan dalam rangka menunjang pengumpulan data fisik, pengumpulan data oleh pihak ketiga dapat dilakukan oleh Surveyor Kadastral Berlisensi, KJSKB dan Badan Hukum Perseroan yang bergerak di bidang industry survei, pemetaan dan informasi geospasial. Dalam pelaksanaan pengukuran tidak semua daerah atau kabupaten dilakukan oleh KJSKB, tetapi ada daerah yang dilakukan oleh PT yang bergerak dibidang survei dan telah memenangkan lelang pengukuran. Kantor Jasa Surveyor Kadastral Berlisensi atau yang disingkat KJSKB adalah bentuk dari Surveyor Kadastral Berlisensi yang merupakan salah satu mitra Kantor Pertanahan, dalam melaksanakan tugas pengukuran pada program PTSL dengan mekanisme pengadaan barang dan jasa/lelang.

Pada pelaksanaan penelitian ini calon peneliti mengambil 2 lokasi penelitian yaitu Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri dan Kantor Pertanahan Kabupaten Tulungagung. Wilayah kerja dari dua Kantor Pertanahan tersebut terletak berbatasan sehingga memudahkan peneliti dalam mengambil data pada dua lokasi yang berbeda. Dalam pelaksanaanya dua Kantor Pertanahan tersebut dilaksanakan oleh dua KJSKB yang berbeda.

B. Rumusan Masalah

Pada pelaksanaan penelitian ini calon peneliti mengambil 2 lokasi penelitian yaitu Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri dan Kantor Pertanahan Kabupaten Tulungagung. Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri memiliki target PTSL tahun 2018 cukup besar yaitu 50 ribu bidang, dengan rincian untuk pengerjaan pengukuran dialihkan kepada pihak ketiga sejumlah 30 ribu bidang dan dikerjakan oleh ASN sejumlah 20 ribu bidang. Kantor Pertanahan Kabupaten Tulungagung mendapatkan target PTSL sejumlah 40 ribu bidang, dengan rincian untuk pengerjaan pengukuran dialihkan kepada pihak ketiga sejumlah 20 ribu bidang dan dikerjakan oleh ASN sejumlah 20 ribu bidang.

KJSKB melaksanakan pengukuran dengan menentukan metode yang akan digunakan dalam pelaksanaan pengukuran. Selain itu pihak KJSKB juga diberikan kewenangan untuk mengakses aplikasi KKP sebagai petugas ukur dan pemetaan, baru kemudian pelaksanaan pengukuran lapangan. Prinsip dasar pengukuran bidang tanah harus memenuhi kaidah-kaidah teknis pengukuran dan pemetaan sehingga bidang tanah yang diukur dapat dipetakan dan dapat diketahui letak, batas dan luas di atas peta.

Sebelum data pengukuran dan pemetaan bidang tanah dikirimkan ke petugas ASN Kantor Pertanahan, data tersebut sudah harus melalui proses kendali mutu oleh ASN untuk memastikan output kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang tanah telah memenuhi syarat teknis. Dalam kegiatan kendali mutu mengacu pada JUKNIS Nomor: 01/JUKNIS-300/I/2018 dan JUKNIS PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1997.

C. Tujuan dan Manfaat

a. Tujuan penelitian

Mengetahui tingkat akurasi hasil pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah yang dilakukan oleh KJSKB meliputi jarak, luas, bentuk dan peta pendaftaran.

b. Manfaat penelitian

1. Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah memberikan gambaran tentang kualitas hasil pengukuran dan pemetaan bidang tanah oleh KJSKB dalam pendaftaran tanah.
2. Manfaat praktis dari penelitian ini adalah memberikan gambaran bagi Kantor Pertanahan untuk mengetahui letak-letak kekurangan hasil pengukuran dan pemetaan bidang tanah oleh KJSKB.

D. Batasan Masalah

Peneliti membatasi kajian penelitian pada pelaksanaan kegiatan pengukuran dan pemetaan data fisik PTSL tahun 2018. Alasan dipilih pelaksanaan PTSL tahun 2018 adalah:

- a. Karena pelaksanaan PTSL di kedua desa telah selesai dilaksanakan, sehingga relatif mudah untuk dilakukan kajian terhadap hasil pengukuran bidang-bidang tanah.
- b. Kajian akurasi ini menunjuk pada JUKNIS PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1997.
- c. Penelitian ini dilaksanakan di dua desa yaitu: (1) Desa Butuh Kecamatan Kras Kabupaten Kediri; (2) Desa Jeli Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung, dimana PTSL di kedua desa masing-masing dilimpahkan kepada KJSKB Nanang Setiawan Laksono, S.T dan KJSKB Rouly K N Saragih, S.T.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil data yang diperoleh dari penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Variabel Jarak bidang tanah

a. Desa Butuh Kecamatan Kras Kabupaten Kediri

Uji kesesuaian jarak sisi bidang tanah dilakukan dengan mengukur 30 bidang tanah atau sebanyak 115 jarak sisi bidang tanah, yang dirujukkan terhadap JUKNIS PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1997. Dari uji tersebut dihasilkan 42 jarak sisi bidang tanah atau 36,52% sesuai dengan JUKNIS dan sebanyak 73 jarak sisi bidang tanah atau 63,48% tidak sesuai. Dari data jarak sisi bidang tanah yang tidak sesuai tersebut dipengaruhi oleh tutupan lahan berupa vegetasi atau bangunan. Hal ini akan berpengaruh terhadap penghitungan luas dan data di Kantor Pertanahan, yang nantinya akan digunakan untuk pemeliharaan data seperti pemisahan, pemecahan, penggabungan dan pengembalian batas.

b. Desa Jeli Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung

Uji kesesuaian jarak sisi bidang tanah dilakukan dengan mengukur 30 bidang tanah atau sebanyak 133 jarak sisi bidang tanah, yang dirujukkan terhadap JUKNIS PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1997. Dari uji tersebut dihasilkan 74 jarak sisi bidang tanah atau 55,64% sesuai dengan JUKNIS dan sebanyak 59 jarak sisi bidang tanah atau 44,36% tidak sesuai. Dari data jarak sisi bidang tanah yang tidak sesuai tersebut dipengaruhi oleh tutupan lahan berupa vegetasi atau bangunan. Hal ini akan berpengaruh terhadap penghitungan luas dan data di Kantor Pertanahan, yang nantinya akan digunakan untuk pemeliharaan data seperti pemisahan, pemecahan, penggabungan dan pengembalian batas.

2. Variabel Luas Bidang Tanah

a. Desa Butuh Kecamatan Kras Kabupaten Kediri

Kesesuaian luas bidang tanah dilakukan dengan mengukur 30 bidang tanah yang dirujukkan terhadap JUKNIS PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1997 yang menghasikan data yaitu kesesuaian dengan JUKNIS sebanyak 23 luas bidang tanah atau 76.67% dan Tidak Sesuai dengan JUKNIS sebanyak 7 luas bidang tanah atau 23.33%. Dari data luas bidang tanah yang tidak sesuai tersebut dipengaruhi oleh ketidaksesuaian jarak dan bentuk gambar dilapangan. Hal ini akan berpengaruh terhadap data di Kantor Pertanahan, yang nantinya akan digunakan untuk pemeliharaan data seperti jual beli, hibah, wakaf dan lain-lain.

b. Desa Jeli Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung

Kesesuaian luas bidang tanah dilakukan dengan mengukur 30 bidang tanah yang dirujukkan terhadap JUKNIS PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1997 yang menghasikan data yaitu kesesuaian dengan JUKNIS sebanyak 20 luas bidang tanah atau 66.67% dan Tidak Sesuai dengan JUKNIS sebanyak 10 luas bidang tanah atau 33.33%. Dari data luas bidang tanah yang tidak sesuai tersebut dipengaruhi oleh ketidaksesuaian jarak dan bentuk gambar dilapangan. Hal ini akan berpengaruh terhadap data di Kantor Pertanahan, yang nantinya akan digunakan untuk pemeliharaan data seperti jual beli, hibah, wakaf dan lain-lain.

3. Variabel Bentuk bidang tanah

a. Desa Butuh Kecamatan Kras Kabupaten Kediri

Terdapat bidang tanah yang memiliki perbedaan bentuk bidang tanah yang cukup mencolok, walaupun jumlah sisi bidang tanah sesuai tetapi jarak sisi bidang tanah tersebut tidak sesuai di lapangan, sehingga akan mempengaruhi penghitungan luas. Hal ini disebabkan karena terdapat perbedaan selisih jarak yang cukup besar, yang membuat bidang tanah tersebut berbeda bentuknya.

b. Desa Jeli Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung

Terdapat bidang tanah yang memiliki jumlah sisi bidang tanah tidak sesuai antara GU dengan keadaan lapangan. Sisi bidang tanah di GU lebih sedikit dari keadaan di lapangan. Ini berarti pengukuran dan penggambaran sisi bidang tanah diluruskan yang seharusnya dibuat sesuai kelengkungan bidang tanah dengan mengikuti pola atau bentuk bidang tanah. Hal ini disebabkan perbedaan interplasi batas antara masyarakat dan petugas ukur.

4. Variabel Peta Pendaftaran

a. Desa Butuh Kecamatan Kras Kabupaten Kediri

Data hasil pengukuran KJSKB menggunakan metode pengukuran RTK CORS dilampirkan pada GU yang dibuat pada kertas tersendiri. Data koordinat dan GU tersebut tidak sesuai dengan Peta Pendaftaran. Sehingga data koordinat tersebut tidak bisa menjadi acuan.

b. Desa Jeli Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung

Data koordinat hasil pengukuran KJSKB menggunakan metode pengukuran RTK Radio tidak dilampirkan dalam GU. Sedangkan data koordinat yang tertera pada GU halaman kedua dan ketiga telah sesuai dengan Peta Pendaftaran.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan yaitu:

1. Sebelum dilakukan pengukuran perlu adanya patok tanda batas, yaitu dengan cara meningkatkan kesadaran masyarakat atas pentingnya patok bidang tanah, melalui penyuluhan serta pemilik tanah wajib hadir dalam pelaksanaan pengukuran, agar masyarakat bisa mengetahui bentuk tanahnya dan tidak kehilangan tanahnya.
2. Pengukuran diharapkan menggunakan *base station* yang terdekat, yaitu pengukuran menggunakan *base station* yang terletak di desa PTSL. Hal

ini dilakukan jika letak desa dan *base station* CORS terlampau jauh. Hal tersebut perlu dilaksanakan agar ketelitian sisi bidang tanah tidak terjadi perbedaan dengan nilai sebenarnya dan perlunya setiap pengukuran untuk di cek menggunakan pita ukur.

3. Melakukan integrasi antara *base station* pengukuran dengan peta citra.
4. Pihak Kantor Pertanahan agar selalu memberikan pelatihan dan selalu melakukan monitoring pelaksanaan PTSL. Selain itu Kantor Pertanahan agar melaksanakan evaluasi dan kontrol kualitas hasil pengukuran oleh KJSKB.
5. Perlunya dilakukan penelitian lebih lanjut pengukuran dengan metode-metode lain atau pada wilayah tertentu yang beraneka ragam topografi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprilia, R 2018, 'Kontrol Kualitas Hasil Pengukuran Pihak Ketiga pada Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun 2017 di Kabupaten Semarang', Skripsi pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Basuki, S 2011, *Ilmu ukur tanah*, UGM Press, Yogyakarta.
- Chodiq, RDSA 2018, 'Pemanfaatan Peralatan Survei Berbiaya Rendah "Expandable-Gnss" dengan Metode Post-Processing Kinematic dalam Pengukuran Kadastral', Skripsi pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Darmawan, D 2013, *Metode penelitian kuantitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Kariyono 2018, 'Evaluasi Kualitas Data Spasial Peta Informasi Bidang Tanah Desa/Kelurahan Lengkap Hasil Pemetaan Partisipatif', Tesis pada Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada.
- Langley, RB 1998, 'RTK GPS', *GPS World*, September, hlm. 70-76.
- Luthfi, A 2018, 'Penerapan kendali mutu pengukuran dan pemetaan pada pendaftaran tanah sistematis lengkap (Studi di kantor pertanahan kota baubau)', Skripsi pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Mujiburohman, DA, 2018, '*Potensi permasalahan pendaftaran tanah sistematis lengkap (ptsl)*', *Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, Mei, vol. 4, no. 1, hlm. 90-103.
- Nugroho, T 2011, *Buku materi pokok MKK-10/3 SKS/Modul I-VI pembuatan gambar ukur & pengembalian Batas*, STPN, Yogyakarta.
- Parlindungan, AP, 1999, *Pendaftaran tanah di indonesia*, CV Mandar Maju, Bandung.
- Soedomo, AS & Murti AI 2015, 'Peta tunggal BPN untuk peningkatan kualitas sistem pendaftaran tanah (permasalahan, peluang dan alternatif solusinya)', *Indonesian Journal of Geospatial*, vol. 4, no. 1, hlm. 17-24.
- Sugiyono, 2002, *Statistika untuk penelitian*. CV Alfabeta, Bandung.
- Syaifullah, A 2008. *Ukur tanah*, STPN, Yogyakarta.
- Syaifullah, A 2011, *Buku materi pokok MKB-1/3SKS/MODUL I-IX ilmu ukur tanah*, STPN, Yogyakarta.

Trihendradi, C 2012, *Step by step spss 20 analisis data statistik*, CV Andi Offset, Yogyakarta.

Wahyono, EB 2017, '*Implementasi regulasi tentang surveyor kadaster berlisensi dalam percepatan pendaftaran tanah di kantor wilayah badan pertanahan provinsi sumatera utara*', *Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, November, vol. 3 , no. 2 ,hlm. 217-231.

Daftar Peraturan

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Surveyor Kadaster Berlisensi

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Surveyor Kadaster Berlisensi

Petunjuk Teknis Pengukuran Dan Pemetaan Bidang Tanah Sistematis Lengkap Nomor : 01/Juknis-300/I/2018 Tanggal : 8 Januari 2018

Internet

<https://nasional.tempo.co/read/825637/jokowi-bertekad-selesaikan-sertifikasi-tanah-pada-2025/full&view=ok> diakses pada tanggal 05-03-2019 pukul 10.35